



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**021/LPM/S/PKM/V.2/2022**

**STANDAR PKM**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM**

No.	Issue
021/LPM/S/PKM/V.2/2022	A3
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
29-09-2022	05-12-2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Persetujuan	Sofian S.H.,M.H	Ketua LPPM	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

## V. 6. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

### 1. VISI DAN MISI STIHMA

---

#### Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

#### Misi

Misi yang di tetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

### 2. DASAR PEMIKIRAN

---

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. STIHMA wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal STIHMA, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.<sup>1</sup>

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

---

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai

---

<sup>1</sup> Permendikbud 3/2020 pasal 65 ayat 1-3.

Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan. Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

## MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
Perencanaan	Ketua LPPM merencanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
Pelaksanaan	Bendahara melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
Evaluasi	LPM dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
Pengendalian	Ketua LPPM mengendalikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
Peningkatan	Wakil Ketua Bidang Akademik meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

## STANDAR MUTU

No	Pernyataan Standar
IKU	<b>Indikator Kinerja Utama<sup>2</sup></b>
1	Ketua LPPM [A] memastikan [B] pendanaan PkM dari sumber internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat [C] tersedia dan/atau dapat diakses [D]. <sup>3</sup>
2	Ketua LPPM [A] memastikan [B] pendanaan PkM digunakan untuk [C] perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana [D]. <sup>4</sup>
3	Ketua LPPM [A] memastikan [B] mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM [C] tersedia [D]. <sup>5</sup>
IKT	<b>Indikator Kinerja Tambahan<sup>6</sup></b>
4	Ketua LPPM [A] memastikan [B] rata-rata dana PkM DT/tahun dalam 3 tahun terakhir [C] ≥ Rp 10 juta rupiah [D]. <sup>7</sup>
5	Ketua LPPM [A] memastikan [B] rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir [C] ≥ Rp 10 juta rupiah [D]. <sup>8</sup>
6	Ketua LPPM [A] memastikan [B] persentase penggunaan dana PkM (PDPKM) terhadap total dana perguruan tinggi [C] ≥ 1%.[D] <sup>9</sup>

## 6. STRATEGI

---

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

## 7. INDIKATOR

---

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

---

<sup>2</sup> Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

<sup>3</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 65 ayat 1-3.

<sup>4</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 65 ayat 4 dan Pasal 66

<sup>5</sup> Permendikbud 3/2020 Pasal 65 ayat 5.

<sup>6</sup> Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks Penilaian IAPS Butir 10 Skor 4.

<sup>7</sup> Matriks Penilaian IAPT Butir 34 Skor 4

<sup>8</sup> Matriks Penilaian IAPS Butir 34 Skor 4

<sup>9</sup> Matriks Penilaian IAPT Butir 36 Skor 4

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

#### FORMULIR MUTU

No	Pernyataan	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Pendanaan PkM dari sumber internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat tersedia dan/atau dapat diakses.			Dokumen Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian dan/atau Lainnya Yang relevan. Dokumen Pendanaan Dan Pembiayaan
2	Pendanaan PkM digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana.			Dokumen Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian dan/atau Lainnya Yang relevan. Dokumen Pendanaan Dan Pembiayaan
3	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM tersedia.			Dokumen Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian dan/atau Lainnya Yang relevan.
4	Rata-rata dana PkM DT/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq$ Rp 37 juta rupiah.			LKPT Tabel 4.b.
5	Rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq$ Rp 37 juta rupiah.			LKPS Tabel 4
6	Persentase penggunaan dana PkM (PDPKM) terhadap total dana perguruan tinggi $\geq$ 1%.			LKPT Tabel 4.b.

#### 9. REFERENSI

---

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.